

PENGARUH PENERAPAN E-FILLING, PENGETAHUAN, SOSIALISASI, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN MOTIVASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Surakarta)

Mega Raharsiwi Anjarsari¹, Eny Kusumawati¹

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

Email: B200170072@student.ums.ac.id

Informasi Artikel	Abstrak
Diterima: 17-11-2022 Direview: 30-11-2022 Disetujui: 26-12-2022	Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan serta membayar dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Pajak sebagai sumber pendapatan negara tidak hanya membiayai pengeluaran pemerintah tetapi dapat juga untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pentingnya e-filling dapat mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan <i>e-filling</i> , pengetahuan, sosialisasi, tingkat pendidikan, dan motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Surakarta. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada responden secara langsung. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>accidental sampling</i> dengan jumlah sampel 100 responden. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, responden adalah orang yang secara langsung datang ke Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Surakarta. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja. Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti menyadari, bahwa membayar pajak sebuah pengabdian dan kepatuhan, serta dapat mewujudkan sistem gotong royong nasional. Sedangkan pengetahuan, sosialisasi dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Kata Kunci <i>pajak, kepatuhan, e-filling, sosialisasi, motivasi</i>	

A. Pendahuluan

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun (Arum, 2012).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Wibowo dan Mahpudin, 2021). Dengan adanya pajak sebagai sumber pendapatan negara yang tidak hanya membiayai pengeluaran pemerintah tetapi dapat meningkatkan pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 menjelaskan ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak di Indonesia memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan kemajuan negara terutama dalam meningkatkan pembangunan, namun tidak banyak rakyat yang menyadari hal tersebut dikarenakan manfaat pajak tidak dirasakan secara langsung. Tetapi tanpa disadari hampir semua masyarakat Indonesia telah memperoleh manfaat pajak seperti pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, kemudahan transportasi dan pembangunan infrastruktur jalan membantu dalam mendorong perekonomian (Pajakku.com).

Kontribusi penerimaan pajak dapat ditingkatkan sejalan dengan peningkatan kepatuhan dari para wajib pajak dalam membayarkan pajak mereka. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Hidayat dan Afyanti, 2018). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini kepatuhan wajib pajak pribadi akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai pandangan yang baik terhadap pajak itu sendiri.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak sangat menarik untuk diteliti guna mengetahui faktor apa saja yang dapat memotivasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya, yang nantinya akan bermanfaat bagi perekonomian negara. Penelitian ini memfokuskan lima faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu: penerapan *e-filling*, pengetahuan, sosialisasi, tingkat pendidikan, dan motivasi. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya perlu dilakukannya upaya-upaya yang bersifat luas dan lengkap serta berkelanjutan, agar apa yang telah ditargetkan untuk mendorong perekonomian dapat tercapai. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti terkait dengan perpajakan terutama dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang di pengaruhi oleh pengetahuan, sosialisasi, tingkat pendidikan, dan motivasi. Penelitian ini mengembangkan penelitian Wibowo dan Endang Mahpudin (2021) dengan menambah variabel tingkat pendidikan dan motivasi. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu jumlah variabel yang diteliti dan objek penelitian di wilayah KPP Pratama Surakarta.

Tinjauan Pustaka

Undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mujiyati dan Aris (2018) menjelaskan pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib oleh masyarakat kepada negara dan mereka wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, memiliki sifat memaksa, dan digunakan untuk kemakmuran bersama. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum Soemitro (2013: 1).

Pajak memiliki 4 fungsi utama, yaitu fungsi budgetair yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi reguleren yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Wulandari, 2014:94). Membayar pajak bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi melalui pembiayaan negara sehingga dapat meningkatkan kemakmuran negara. Fungsi stabilitas, pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar

rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Fungsi redistribusi, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan, jalan kereta api, *Mass rapid transportation* (MRT). Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak.

Sundari et.all (2020), mendefinisikan kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku dimana WP berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu perilaku dimana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu dalam Cahyonowati, 2016).

wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dalam Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Firmansah dan Nurhayati, 2020). Dari semua penjelasan dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan serta membayar dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 47/PJ/2008 pasal 1 menyebutkan bahwa *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Pandiangan, 2007: 38 mendefinisikan sistem *e-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem berbasis internet dan secara cepat.

Wardani dan Wati (2018), pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya (Zuhdi et.all, 2015). Dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan terwujud masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya

Direktorat Jendral pajak mendefinisikan bahwa sosialisasi pajak adalah upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Hafiz dan saryadi, 2018). Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wardani dan Wati,

2018). Sosialisasi sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Vionita dan Kristanto (2018) menjelaskan untuk mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Penyuluhan/sosialisasi langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak dan Penyuluhan/sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 yang dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan adalah proses yang sistematis dan terorganisir, dimana mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis dalam pencapaian kognitifnya untuk suatu tujuan umum (Firmansah dan Nurhayati, 2020). Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru.

Harras, *et.al* (2020) menyatakan motivasi sebagai proses yang menyebabkan intensitas (*intensity*), arah (*direction*), dan usaha terus menerus (*persistence*) individu menuju pencapaian tujuan. Motivasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran seseorang untuk membayar pajak. Oleh karenanya peran serta pemerintah dalam mensosialisasikan pajak kepada masyarakat haruslah komprehensif dan persuasif, di mana pemerintah menjelaskan tujuan dan kegunaan pajak terhadap pembangunan nasional, yang semua manfaat pajak tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia (Karma, 2021). Motivasi yang dimiliki wajib pajak pribadi dalam melakukan pembayaran memberikan pengaruh baik bagi perkembangan bangsa Indonesia kedepannya seperti pembangunan pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan jalan dan lain sebagainya.

Firmansah dan Nurhayati (2020) mengutarakan pendapat dari Soekidjo bahwa teori yang dapat mempengaruhi motivasi disebut dengan teori dua faktor, faktor yang pertama adalah faktor penyebab kepuasan (*satisfierr*) atau faktor motivasional. Faktor motivasional ini menyangkut kebutuhan psikologis seseorang, yang meliputi serangkaian kondisi intrinsik atau bersumber dari dalam diri sendiri. Yang kedua adalah faktor penyebab ketidakpuasan (*dissatisfaction*) atau faktor *hygiene*. Faktor ini merupakan faktor-faktor dengan sifat ekstrinsik atau bersumber dari luar diri individu yang dimana menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Kedua faktor ini dapat mendorong munculnya motivasi pada wajib pajak dalam membayar pajak. Budiman, 2006: 29 menjelaskan pendapat para ahli yaitu Sunaryo yang mengatakan motivasi membayar pajak adalah suatu keinginan yang timbul dari diri seseorang yang mendorong seseorang tersebut untuk membayar pajak baik secara sadar

ataupun tidak. Dengan demikian akan lahir dalam diri masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dengan membayar pajak kepada negara.

Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Direktorat Jendral Pajak selalu mengupayakan pelayanan pajak semaksimal mungkin agar wajib pajak selalu taat dalam membayar pajak. Salah satu cara memaksimalkan pelayanan pajak dengan melakukan reformasi perpajakan. *E-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *E-filing* merupakan suatu proses terintegrasi dan *realtime* dengan menggunakan *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh DJP untuk melaporkan SPT secara elektronik dalam bentuk data digital. Pelaksanaan *e-filing* ini sebagai salah satu upaya DJP dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia, tujuannya adalah untuk memudahkan, menyederhanakan dan meningkatkan pelayanan sehingga wajib pajak merasa puas. Apabila wajib pajak memanfaatkan penggunaan sistem *e-filing* yang meliputi (Noviani, 2018):

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja.
2. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
3. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
4. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
5. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
6. Dokumen pelengkap (fotokopi formulir 1721 a1/a2 atau bukti potong pph, ssp lembar ke-3 pph pasal 29, surat kuasa khusus, perhitungan pph terutang bagi wp kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi bukti pembayaran zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

Hasil penelitian Noviani (2018), Susmita & Supadmi (2016), dan Husnurrosyidah & Suhadi (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₁: Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan perpajakan dalam kaitannya dengan teori atribusi merupakan faktor internal dari wajib pajak. Pengetahuan merupakan sesuatu yang diketahui yang didapatkan melalui proses pembelajaran (Lhoka dan Sukarta, 2020). Pengetahuan ini berkaitan tentang perpajakan sebagai pemahaman dasar bagi wajib pajak orang pribadi mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Sehingga pengetahuan ini memunculkan dorongan dari diri wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Semakin meningkatnya pengetahuan mengenai perpajakan dapat maka akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan wajib pajak juga mempengaruhi seorang wajib pajak dalam memenuhi pembayaran pajak. Pada dasarnya seseorang yang tidak memiliki pengetahuan akan enggan untuk melakukan pembayaran pajak bahkan tidak patuhnya untuk melaporkan SPT, dengan begitu diperlukan pemahaman mengenai perpajakan dimasyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban dalam membayar pajak.

Mardiana *et.al* (2016), pengetahuan bisa menggambarkan pemahaman masyarakat mengenai pajak, semakin tinggi pengetahuan akan menyebabkan masyarakat lebih mudah

memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi pengetahuan maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan yang memadai bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan memiliki peran yang penting, karena dengan pengetahuan perpajakan yang tinggi dapat semakin mudah dalam memahami peraturan perpajakan dan dengan mudah melaksanakan kewajiban membayar pajak (Hidayat dan Afiyanti, 2018). Pengetahuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila wajib pajak sudah memiliki pemahaman perpajakan yang luas dan mendorong wajib pajak orang pribadi berperilaku patuh karena telah mengetahui fungsi pajak dan pentingnya pajak dalam hal pembangunan negara.

Penelitian Zuhdi *et.al* (2015), Hidayat dan Afiyanti (2018) dan, Wibowo dan Mahpudin (2021) memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

Lhoka dan Sukarta (2020), menjelaskan upaya untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan dapat dilakukan dengan sosialisasi. Hal tersebut membuat sosialisasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi sebagai upaya dalam membantu masyarakat untuk memahami pajak yang merupakan sebuah fasilitas dari pemerintah dengan harapan pemerintah mendapatkan timbal balik dari masyarakat untuk taat dalam melakukan pembayaran pajak. Sosialisasi merupakan usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ketentuan dan peraturan perpajakan bagi masyarakat umum. Selain itu sosialisasi dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyuluhan yang mudah dipahami masyarakat umum. Sosialisasi pajak dilakukan dalam berbagai bentuk, penyuluhan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak melalui KPP, dan mata kuliah perpajakan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (Vionita dan Kristanto, 2018). Oleh karena itu, sosialisasi pajak mempunyai peranan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin banyak sosialisasi yang diterima oleh wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi adalah suatu konsep umum sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wardani dan Wati, 2018). Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak orang pribadi mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Vionita dan Kristanto (2018), Wardani dan Wati (2018), Hafiz dan Saryadi(2016) memberikan bukti empiris bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum (Firmansh dan Nurhayati, 2020). Tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi akan mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan akan mempengaruhi seseorang pada

kewajibannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pendidikan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Tologana, 2015). Pendidikan disini berikan sebagai bentuk pengenalan mengenai perpajakan ke masyarakat. Pendidikan seseorang akan dilihat dari tingkatannya, karena tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan. Bagi mereka yang berpendidikan tinggi tentunya lebih mengerti dan lebih paham tentang pentingnya membayar pajak sebagai salah satu kewajiban sebagai warga negara. Tingginya tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pendidikan merupakan tempat untuk memperkenalkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak sehingga kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sudah tertanam sejak dini. Agustina (2016), menyatakan wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pemahaman pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada yang kurang memperoleh informasi. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi tingkat pendidikan, memunculkan kesadaran pada diri seseorang untuk melakukan pembayaran pajak tetapi jika tingkat pendidikan seseorang rendah, kesadaran untuk membayar pajak tersebut juga akan lebih rendah.

Penelitian Agustina (2016), Kakunsi *et.al* (2017), Firmansah dan Nurhayati (2020) memberikan bukti empiris bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis keempat:

H4: Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak

Motivasi (*motivation*) adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak (Tologana, 2015). Seseorang akan melakukan suatu hal sesuai keinginan dan tujuan. Motivasi timbul sebagai sebuah dorongan yang diatur oleh tujuan atau dorongan. Seseorang melakukan pembayaran pajak memiliki motivasi dapat merasakan timbal baik dimasa depan. Selain itu kemudahan dalam membayar pajak membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan pembayaran pajak, semakin tinggi motivasi yang dimiliki maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Firmansah dan Nurhayati (2020), motivasi dalam diri seseorang memiliki peran penting sangat dalam meningkatkan keinginan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Motivasi adalah suatu keadaan dalam diri seseorang yang membuat orang itu melakukan suatu tindakan tertentu. Membayar pajak berarti turut berpartisipasi dalam pembangunan negara ke arah yang lebih baik dengan begini seseorang termotivasi untuk berkontribusi untuk membantu negara dengan membayar pajak. Dalam melakukan pembayaran pajak hendaklah memahami peraturan yang berlaku agar terhindar kesalahpahaman pada sistem pembayarn pajak. Semakin tinggi motivasi maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Motivasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran seseorang untuk membayar pajak. Salah satunya peran pemerintah dalam menyosialisasikan pajak kepada masyarakat haruslah komprehensif dan persuasif, di mana pemerintah menjelaskan tujuan dan kegunaan pajak terhadap pembangunan nasional, yang semua manfaat pajak tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia Karma (2021). Dengan adanya transparan terkait keguasaan pajak dan pengelolaan pajak untuk

keperluan tertentu membuat seseorang akan termotivasi untuk membayar pajak dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Tologana (2015), Firmansah dan Nurhayati (2020), Karma (2021) memberikan bukti empiris bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:

H₅: Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

B. Metode Penelitian

Populasi, Sample dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/ subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 80). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Surakarta.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2015: 81). Jumlah sampel pada penelitian ini di tentukan dengan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan sebesar 10%. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh sampel yang akan digunakan untuk penelitian adalah 100 responden.

Jenis dan sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer. Metode ini dipilih karena dalam pengukurannya menggunakan variabel penelitian yang dihitung dengan angka dan dilakukan analisis data dengan prosedur analisis statistik.

Data yang digunakan merupakan data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner, disebar secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Surakarta. Metode pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* yang digunakan untuk mengetahui penelitian terhadap suatu hal.

Metode pengambilan sampel dan data

Penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, responden adalah wajib pajak yang secara langsung datang ke KPP Pratama Surakarta selama 45 hari mulai tanggal 17 Maret 2022 sampai 30 April 2022 dengan kriteria yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta.

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah kuesioner. Sugiyono (2015) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Data diperoleh dengan cara memberikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi terdaftar pada KPP Pratama Surakarta.

Kuesioner yang digunakan kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung (Sugiyono, 2015:142). Kuesioner ini berisi pernyataan yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti dan diukur menggunakan *skala likert* dengan pilihan jawaban responden. mulai dari sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak setuju dengan skor 2, netral dengan skor 3, setuju dengan skor 4, dan sangat setuju dengan skor 5. Berikut ringkasan definisi operasional kepatuhan wajib pajak, e-filling, pengetahuan, sosialisasi, tingkat Pendidikan dan motivasi.

Pengukuran variabel wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* lima poin. Apabila responden menjawab sangat setuju akan mendapatkan nilai tertinggi. Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang diadaptasi dan dikembangkan dari penelitian Kusuma (2018), dengan lima item pernyataan yaitu:

- a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- b. Kepatuhan dalam menghitung kewajiban pajaknya.
- c. Kepatuhan dalam membayar kewajiban pajaknya.
- d. Kepatuhan dalam mengisi SPT sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Kepatuhan dalam melaporkan SPT pajaknya.

Pengukuran variabel *e-filing* dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* lima poin. Apabila responden menjawab sangat setuju akan mendapatkan nilai tertinggi. Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang diadaptasi dan dikembangkan dari penelitian Noviani (2018) dengan enam item pernyataan yaitu:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja.
- b. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.
- c. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- d. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT.
- e. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- f. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

Pengukuran variabel pengetahuan dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* lima poin. Apabila responden menjawab sangat setuju akan mendapatkan nilai tertinggi. Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang diadaptasi dan dikembangkan dari penelitian Wardani dan Wati (2018), dengan tiga indikator yang nantinya dijelaskan dalam sembilan item pernyataan yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengukuran variabel sosialisasi dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* lima poin. Apabila responden menjawab sangat setuju akan mendapatkan nilai tertinggi. Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang diadaptasi dan dikembangkan dari penelitian Gita (2021), dengan lima item pernyataan yaitu:

- a. Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak.
- b. Sosialisasi pajak dapat memberikan penjelasan pajak kepada wajib pajak.
- c. Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media cetak dan elektronik.
- d. Sosialisasi perpajakan menjelaskan tentang modernisasi pajak.
- e. Sosialisasi pajak bermanfaat membuat wajib pajak mengetahui pentingnya pajak dan peraturan yang berlaku.

Variabel tingkat pendidikan diukur dengan variabel *dummy*, variabel yang menjelaskan dengan memberi angka 1 atau 0, dengan kategori (Lainurak, 2019):

- a. Tingkat sekolah SD – SMA (Non Perguruan tinggi) dengan skor satu
- b. Diploma-Doktor (perguruan tinggi) dengan skor nol.

Pengukuran variabel motivasi dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* lima poin. Apabila responden menjawab sangat setuju akan mendapatkan nilai tertinggi. Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang diadaptasi dan dikembangkan dari penelitian Khairunisa (2018) dengan dua belas item pernyataan yaitu:

- a. Kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela.
- b. Kesadaran mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela guna memperoleh NPWP.
- c. Kesadaran bahwa membayar pajak adalah sebuah bentuk pengabdian dan kepatuhan.
- d. Kesadaran bahwa membayar pajak dapat mewujudkan sistem gotong royong nasional.
- e. Kesadaran bahwa membayar pajak dapat membantu negara mengurangi kemiskinan.
- f. Kesadaran mengenai manfaat membayar pajak untuk pemerataan dan keadilan masyarakat.
- g. Kesadaran bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban kepada Negara.
- h. Kesadaran bahwa dengan membayar pajak dapat meningkatkan pelayanan umum seperti layanan kesehatan gratis.
- i. Rakyat akan termotivasi membayar pajak jika pengelolaan keuangan negara bersifat transparan dan bertanggung jawab.
- j. Dengan adanya dengan keterlambatan wajib pajak termotivasi mebayar pajak tepat waktu.
- k. Informasi mengenai pentingnya perpajakan untuk memotivasi wajib pajak menjadi patuh.
- l. Sosialisasi perpajakan dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh pajak.

C. Hasil Dan Pembahasan

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	14,00	25,00	20,6500	3,16667
<i>E-filing</i>	100	18,00	30,00	24,9400	4,26832
Pengetahuan	100	23,00	40,00	31,2200	4,18168
Sosialisasi	100	15,00	25,00	20,8000	2,84977
Tingkat Pendidikan	100	0,00	1,00	0,7100	0,45605
Motivasi	100	35,00	60,00	48,2900	6,29301

Sumber: Hasil Analisis Data, SPSS 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar nilai 14, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar nilai 25. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak yaitu 20,6500 dengan nilai standar deviasi 3,16667. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak dari lima item pernyataan sebesar 20,6500 artinya dari seluruh responden rata-rata memberikan penilaian sebesar 4,13. Hal ini berarti wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta memiliki persepsi kepatuhan pajak yang tinggi.

Variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai minimum sebesar 18, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 30. Nilai rata-rata (mean) sebesar 24,9400 dan standar deviasi sebesar 4,26832. Nilai rata-rata penerapan *e-filing* dari enam item pernyataan sebesar 24,9400 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas penerapan *e-filing*, rata-rata memberikan penilaian sebesar 4,157. Hal ini berarti penerapan sistem *e-filing* yang diterapkan oleh wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta sudah baik.

Variabel pengetahuan memiliki nilai minimum sebesar 23 dan nilai maksimum sebesar 40, dengan nilai rata-rata sebesar 31,2200 serta standar deviasi sebesar 4,18168. Nilai rata-rata pengetahuan dari sembilan item pernyataan sebesar 31,2200 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas pengetahuan, rata-rata memberikan penilaian

sebesar 3,9025. Hal ini berarti rata-rata wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta memiliki pengetahuan pajak yang cukup baik.

Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar nilai 15, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar nilai 25. Nilai rata-rata sosialisasi perpajakan yaitu 20,8000 dengan nilai standar deviasi 2,84977. Nilai rata-rata sosialisasi dari lima item pernyataan sebesar 20,8000 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas sosialisasi, rata-rata memberikan penilaian sebesar 4,16. Hal ini berarti sosialisasi perpajakan di Kota Surakarta cukup baik dan telah memberikan manfaat kepada wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta.

Variabel tingkat pendidikan memiliki nilai minimum sebesar nilai 0, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar nilai 1. Nilai rata-rata tingkat pendidikan dari pernyataan yang diperoleh yaitu 0,7100 dengan nilai standar deviasi 0,45605. Tingkat pendidikan dinilai dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu jawaban 0 untuk tingkat pendidikan SD-SMA, dan jawaban 1 untuk tingkat pendidikan diploma-sarjana. Nilai rata-rata tingkat pendidikan sebesar 0,7100 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas pendidikan, rata-rata memberikan penilaian sebesar 0,355. Hal ini berarti wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta rata-rata memiliki pendidikan yang cukup baik antara diploma-sarjana.

Variabel motivasi memiliki nilai minimum sebesar nilai 35, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar nilai 60. Nilai rata-rata motivasi yaitu 48,2900 dengan nilai standar deviasi 6,29301. Nilai rata-rata motivasi dari 12 item pernyataan sebesar 48,2900 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas motivasi, rata-rata memberikan penilaian sebesar 4,024. Hal ini berarti wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta memiliki motivasi patuh pajak yang cukup baik.

Uji Validitas Data dan Reliabilitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa ada satu pernyataan dalam variabel pengetahuan yang tidak valid karena memiliki nilai r hitung yang lebih kecil dari nilai r tabel yaitu 0,121 lebih kecil dari 0,195, sedangkan r hitung untuk masing-masing pernyataan pada tiap variabel yang lain menunjukkan hasil yang lebih besar dibandingkan r tabel sebesar 0,195. Sehingga dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian, dan untuk pernyataan yang dinyatakan tidak valid akan di hilangkan pada pengujian selanjutnya. Sedangkan uji reabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian yaitu kuisioner kepatuhan wajib pajak, penerapan *e-filling*, pengetahuan, sosialisasi, dan motivasi dinyatakan reliabel, terbukti dengan masing-masing nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6. Hasil uji reliabilitas diatas dapat dinyatakan bahwa semua instrument dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji asumsi klasik

Pada penelitian ini berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan data dalam penelitian ini sudah lolos dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda dan merupakan penelitian two-tail dengan tingkat signifikansi (α) 0,05. Perhitungan model regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan SPSS.

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t	Signifikan
Konstanta	0,738	0,424	0,673
Penerapan <i>e-filling</i>	0,264	4,377	0,000
Pengetahuan	0,128	1,650	0,102
Sosialisasi	0,143	1,225	0,224
Tingkat Pendidikan	0,723	1,547	0,125
Motivasi	0,121	2,126	0,036
R ² = 0,603		F = 0,000	
Adjusted R ² = 0,582		Sig/Prob = 0,000	

Sumber: Hasil Analisis Data, SPSS 2022

Penelitian ini menggunakan model persamaan yaitu, sebagai berikut:

$$KWP = 0,738 + 0,264 E-F + 0,128 PG + 0,143 SOS + 0,723 TP + 0,121MT + e.$$

Nilai konstanta sebesar 0,738 menunjukkan bahwa jika penerapan *e-filling*, pengetahuan, sosialisais, tingkat pendidikan dan motivasi mempunyai nilai konstan atau diasumsikan nol, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai 0,738.

Nilai koefisien regresi variabel penerapan *e-filling* sebesar 0,264 dengan arah yang positif. Hasil ini dapat diinterpretasikan apabila wajib pajak berpersepsi positif terhadap penerapan *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila wajib pajak berpersepsi negatif terhadap penerapan *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta akan semakin rendah.

Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan sebesar 0,128 dengan arah yang positif. Hasil ini dapat diinterpretasikan apabila wajib pajak berpersepsi positif terhadap pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila wajib pajak berpersepsi negatif terhadap pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta akan semakin rendah.

Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi sebesar 0,143 dengan arah yang positif. Hasil ini dapat diinterpretasikan apabila wajib pajak berpersepsi positif terhadap sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila wajib pajak berpersepsi negatif terhadap sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta akan semakin rendah.

Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan sebesar 0,723 dengan arah yang positif. Hasil ini dapat diinterpretasikan apabila wajib pajak berpersepsi positif terhadap tingkat pendidikan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila wajib pajak berpersepsi negatif terhadap tingkat pendidikan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta akan semakin rendah.

Nilai koefisien regresi variabel motivasi sebesar 0,121 dengan arah yang positif. Hasil ini dapat diinterpretasikan apabila wajib pajak berpersepsi positif terhadap motivasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila wajib pajak berpersepsi negatif terhadap motivasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta akan semakin rendah.

Tabel 3
Hasil Uji F

Model	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.	Keterangan
1	28,560	2,31	0,000	Model Fit

Sumber: Hasil Analisis Data, SPSS 2022

Berdasarkan tabel 3 uji F menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 28,560 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, dan di peroleh F_{tabel} 2,31 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dikarenakan nilai F_{hitung} 28,560 lebih besar dari F_{tabel} 2,31 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sudah sesuai atau dapat dikatakan fit.

Berdasarkan tabel 4 pada kolom signifikansi dapat diketahui hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji T

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
Constant	0,424		0,672	
Penerapan <i>e-filling</i>	4,377	1,983	0,000	H ₁ Diterima
Pengetahuan	1,650	1,983	0,102	H ₂ Ditolak
Sosialisasi	1,225	1,983	0,224	H ₃ Ditolak
Tingkat Pendidikan	1,547	1,983	0,125	H ₄ Ditolak
Motivasi	2,126	1,983	0,036	H ₅ Diterima

Sumber: Hasil Analisis Data, 2022, Lampiran 21

Nilai t hitung variabel peneran *e-filling* sebesar 4,377 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,983 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H₁ diterima, yang artinya penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta.

Nilai t hitung variabel pengetahuan sebesar 1,650 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,983 dan nilai signifikan sebesar 0,102 lebih besar dari 0,05 sehingga H₂ ditolak, yang artinya pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta.

Nilai t hitung variabel sosialisasi sebesar 1,225 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,983 dan nilai signifikan sebesar 0,224 lebih besar dari 0,05 sehingga H₃ ditolak, yang artinya sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta.

Nilai t hitung variabel tingkat pendidikan sebesar 1,547 lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 1,983 dan nilai signifikan sebesar 0,125 lebih besar dari 0,05 sehingga H₄ ditolak, yang artinya tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta.

Nilai t hitung variabel motivasi sebesar 2,126 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,983 dan nilai signifikan sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05 sehingga H₅ diterima, yang artinya motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta.

Tabel 5
Hasil Koefisien Determinan²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,777 ^a	0,603	0,582	2,04753

Sumber: Hasil Analisis Data, 2022, Lampiran 22

Berdasarkan tabel 5 koefisien determinasi ditunjukkan nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,603 yang berarti bahwa 60,3% variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen. Hal ini berarti variabel-variabel independen yang meliputi penerapan *e-filing*, pengetahuan, sosialisasi, tingkat pendidikan, dan motivasi, hanya bisa menjelaskan 60,3% kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta sedangkan sisanya sebesar 39,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan sistem *e-filing*, dan semakin diterimanya sistem *e-filing* oleh masyarakat khususnya wajib pajak dalam membantu pelaporan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan tingkat signifikansi 0,102 lebih besar dari 0,05 yang dapat di artikan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta yang artinya paham dan tidaknya seseorang mengenai pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. dengan tingkat signifikansi 0,224 lebih besar dari 0,05. Artinya ada dan tidak adanya sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta.

Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan tingkat signifikansi 0,125 lebih besar dari 0,05 yang dapat di artikan bahwa tingkat pendidikan atau latar belakang pendidikan seseorang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta. Wajib pajak di Kota Surakarta memiliki latar belakang pendidikan yang beragam mulai dari sekolah menengah sampai dengan Sarjana. Tingkat pendidikan tidak menjamin pemahaman seseorang mengenai perpajakan. Sehingga tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta.

Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini di tunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang artinya semakin baik motivasi diri seseorang dalam membayar

SALINGDIDIK IX 2022

Sains, Lingkungan dan Pendidikan

dan melaporkan pajaknya maka akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Motivasi dalam diri maupun motivasi dari luar seperti menyadari bahwa membayar pajak sebuah pengabdian dan kepatuhan, serta dapat mewujudkan sistem gotong royong nasional yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Keterbatasan

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan yang nantinya keterbatasan tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan pada penelitian-penelitian berikutnya agar penelitian menjadi lebih baik. Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data kuesioner sebagai instrument penelitian, sehingga memiliki kemungkinan respon jawaban yang bias.
2. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen yaitu, penerapan *e-filling*, pengetahuan, sosialisasi, tingkat pendidikan dan motivasi sehingga masih banyak faktor-faktor lain yang bisa digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini menggunakan pengukuran variabel *dummy* dalam variabel Pendidikan, sehingga kemungkinan hasil kurang relevan

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan instrument penelitian seperti wawancara.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian agar dapat mengetahui lebih banyak lagi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Misalnya kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dll.

E. Daftar Pustaka

Agustiningsih, Wulandari. 2016. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta". Jurnal Nominal Vol. 5, No. 2 : 107-122.

Aslindah., (2018). *Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Selatan*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Azmi., Nurul (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan*

Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak). Skripsi Universitas Islam Yogyakarta.

Budiman, Arief. 2006. *Kebebasan, Negara, Pembangunan.* Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas.

Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). *Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selamamasa Pandemi Covid-19.* Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 2, 108-124.

Dianawati., Susi. (2008). *Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu).* Skripsi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.

Fernando, & Arisman, A. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu).* MDP Business Scholl, 1(x), 1-14.

Firmansah, M., & Nurhayati. (2021). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Prosiding Akuntansi, Volume 7, No. 1, ISSN 2460-6561, <http://dx.doi.org/10.29313/.v7i1.25278>, 38-42.

Hafiz, M., & Saryadi. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Empirik Kebijakan Amnesti Pajak pada UMKM Di KPP Pratama Semarang Tengah Dua).* Administrasi Bisnis, Universitas Diponegoro, Indonesia.

Harras, H., Sugiarti, E., & Wahyudi, W. (2020). *Kajian Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Mahasiswa.*

Hidayat, T., & Afiyanti, P. E. (2018). *Pengaruh Penerapan e-Spt dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa-Vol 3 No.1, 55-70.

Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). *Pengaruh E Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus.* Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 1(1), 97-106.

Istanto., Fery (2010). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.* Skripsi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.

Karma. (2021). *Pengaruh Motivasi, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Melalui Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Vol. 8, No. 1, P-ISSN 2356-2005, E-ISSN 2598-4950, 43-52.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang *Kepatuhan Wajib Pajak.*

SALINGDIDIK IX 2022**Sains, Lingkungan dan Pendidikan**

- Khairunnisa., Riska. (2018). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Lainurak, F. D. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Usia, dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Kupang*. Skripsi.
- Lhoka, N. L., & Sukartha, I. M. (2020). *Pengaruh E-SPT, Sanksi, Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Moralitas pada Kepatuhan Wajib Pajak*. e-Jurnal Akuntansi, e-ISSN 2302-8556, Vol. 30 No. 7, 1699-1711.
- Lianty . M.RA., dan Kurnia., Hapsari. (2017). *Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK) Volume 9, No 2.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Nanik., E. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal STIE Semarang*
- Noviani, Berlianda. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi* Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang *Tata Cara Penetapan Wajib*
- Pohan, Chairil A. 2017. *Pembahasan Komperhensif, Pengantar Perpajakan*. Edisi Kedua. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia.2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, a. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Padang.
- Ramadhan. R., dan Nanik (2016). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak Di KPP Pratama Pare*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Vol 5 (1).
- Razman. (2005). *How To Be A Smarter Taxpayer: Bagaimana Menjadi Wajib Pajak Yang Cerdas*. Grasindo. Jakarta
- Robbins, S. P., & Jugde, T. A. (2017). *Perilaku Organisasi* (P. P. Lestari (ed.); 5th ed.). Salemba Empat.

- Safira, Nadia Gita. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-SPT, E-Billing, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tax Compliance Orang Pribadi di Masa Covid-19* Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 145-153.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Kelima Belas. Alfabeta. Bandung
- Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2018 Tentang *Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu*.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan e-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, 14(2), 1239–1269.
- Tologana, E. Y. (2015). *Pengaruh Sanksi, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan wajib pajak (Studi Kasus KPP Pratama Manado)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Utami. S., dan Amanah. L., (2018). *Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 7, Nomor 4.
- Wardani, Kusuma. D., & Wati .E (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)*. *Jurnal Nominal / Volume Vii Nomor 1*
- Wibowo, H., & Mahpudin, E. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Spt, Pengetahuan Dan Sosialisasi perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak*. *Costing:Journal of Economic, Business and Accounting*, Volume 4 Nomor 2, Juni, e-ISSN : 2597-5234, 601-611.
- Widiastuti, D., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2020). *Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 1-9.

SALINGDIDIK IX 2022

Sains, Lingkungan dan Pendidikan

- Yusron., Arif. (2014). *Pengaruh Penerapan E-SPT, Modernisasi Administrasi Pajak, Penyuluhan Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Pada Wilayah Kpp Pratama Kudus)*. Lampiran. Universitas Muria Kudus
- Zuhdi, F. A., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). *Pengaruh Penerapan E-Spt Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Di KPP Pratama Singosari)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 7 No. 1, perpajakan.studentjournal.ub.ac.id, 1-7